

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 64 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PAMERAN KEAGAMAAN DAN PAWAI TA'ARUF PADA SELEKSI  
TILAWATIL QUR'AN KE-XXIV TINGKAT NASIONAL TAHUN 2017  
DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) ke-XXIV Tingkat Nasional Tahun 2017 di Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana Keputusan Menteri Agama Nomor 462 Tahun 2016 tentang Penetapan Provinsi Kalimantan Utara sebagai Tempat Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an Nasional XXIV Tahun 2017, dengan ini menginstruksikan :

**Kepada** : 1. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Umum LPTQ  
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta  
3. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta  
4. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta  
5. Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta  
6. Kepala BAZIS Provinsi DKI Jakarta  
7. Para Pimpinan Lembaga Keagamaan Provinsi DKI Jakarta

**Untuk** :

**KESATU** : Menyelenggarakan Pameran Keagamaan dan Pawai Ta'aruf pada Seleksi Tilawatil Qur'an ke-XXIV Tahun 2017 di Provinsi Kalimantan Utara pada bulan Juli 2017.

**KEDUA** : Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai rincian tugas masing-masing sebagai berikut :


- a. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Umum LPTQ Provinsi DKI Jakarta agar menyiapkan lokasi, stand Pameran Keagamaan dan kebutuhan Pawai Ta'aruf;
- b. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan pelaksanaan Pameran Keagamaan dan Pawai Ta'aruf dengan panitia di tingkat Pusat dan Daerah STQ Nasional XXIV Tahun 2017;
- c. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta agar mempersiapkan Artis Ibukota dan Abang None Jakarta; dan

- d. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan serta mensinergikan pelaksanaan Pameran Keagamaan dan Pawai Ta'aruf dengan pendelegasian tugas sebagai berikut :
1. Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta agar mengikuti dan mengisi materi pameran keagamaan;
  2. Ketua Umum LPTQ Provinsi DKI Jakarta agar menyiapkan lokasi dan stand Pameran Keagamaan dan Pawai Ta'aruf Kendaraan Hias;
  3. Kepala BAZIS Provinsi DKI Jakarta agar menyiapkan Doorprize dan hadiah lain dalam pelaksanaan acara Pameran Lembaga Keagamaan sesuai kebutuhan; dan
  4. Para Pimpinan Lembaga Keagamaan Provinsi DKI Jakarta agar mengikuti dan mengisi materi Pameran Lembaga Keagamaan.

**KETIGA** : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Instruksi Gubernur ini sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) dan Anggaran Hibah masing-masing Lembaga serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 April 2017



Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,

Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta